

DINAMIKA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM STUDI KASUS BALAI PRSR DINAS SOSIAL DIY

Sugiyanto, Aristia Pintakarini*

Magister Ilmu Pemerintahan, STPMD APMD Yogyakarta (087796969688)

Email: pintakarini.aristia@gmail.com

ABSTRAK

Kasus tindak pelanggaran hukum maupun norma pada usia sekolah kian marak terjadi dan meningkat jumlahnya di setiap tahunnya. Usia muda atau remaja termasuk dalam golongan masyarakat, banyak faktor yang mendorong generasi muda masa kini untuk terlibat dalam fenomena sosial yang melanggar norma dan hukum. Seharusnya menjadi generasi penerus bangsa namun justru terlibat dalam tindakan kriminalitas, sehingga moral generasi penerus bangsa ini cukup mengkhawatirkan apabila negara tidak hadir dalam upaya pencegahan masalah kenakalan remaja. BPRSR sebagai UPT Dinas Sosial DIY memberikan pelayanan rehabilitasi serta perlindungan terhadap ABH. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif terkait dinamika pelayanan, dengan menganalisa data dengan pendekatan untuk memahami dan menganalisa proses rehabilitasi berdasarkan hasil dari tinjauan lapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dibahas dan membandingkan data yang diperoleh dan menyimpulkannya dengan metode interaktif. Dinamika pelayanan rehabilitasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses perubahan dan perkembangan pelayanan rehabilitasi yang telah dilakukan. Rehabilitasi sosial terhadap ABH di BPRSR, diketahui terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses yang mempengaruhi perubahan pelayanan tersebut.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi Sosial, Dinamika Pelayanan

Cases of legal and normative violations among school-age children are increasingly common and rising in number every year. Young age or adolescence falls within the category of society, and there are many factors that drive today's youth to engage in social phenomena that violate norms and laws. They are supposed to be the next generation of the nation, but instead, they are involved in criminal activities, making the moral state of this next generation quite concerning if the government does not intervene in preventing juvenile delinquency. BPRSR as a technical implementation unit of the Dinas Sosial DIY provides rehabilitation and protection services for ABH. The research method of this article uses a descriptive method, analyzing data with an approach to understand and analyze the rehabilitation process based on results from field observations as well as literature reviews, both oral and written, which are then discussed and compared, and concluded using an interactive method. The dynamics of rehabilitation services aims to determine the process of change and development of rehabilitation services that have been carried out. Social rehabilitation of ABH in BPRSR, it is known that there are supporting factors and inhibiting factors in the process that influence changes in these services.

Keywords: Children in Conflict with the Law, Social Rehabilitation, Service Dynamics

Informasi Artikel: Submit: 27-12-2024 Revisi: 17-1-2025 Diterima: 19-2-2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kelompok usia remaja didefinisikan sebagai individu berusia 10 hingga 19 tahun, klasifikasi yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan ilmu sosial. Kelompok usia ini dibagi lagi menjadi remaja awal (10-13 tahun), remaja pertengahan (13-16 tahun), dan akhir remaja (17-19 tahun) untuk mengatasi tahap perkembangan yang berbeda dalam periode ini (Bansal, 2013). Remaja mewakili sebagian besar populasi global, dengan karakteristik fisiologis, psikologis, dan sosial unik yang membedakan mereka dari anak-anak dan orang dewasa. Hal ini memerlukan pendekatan khusus dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial untuk secara efektif memenuhi kebutuhan mereka.

Remaja, merupakan fase pertumbuhan manusia dalam masa transisi dianggap sebagai masa yang penting dalam kehidupan seseorang untuk pembentukan kepribadian individu (Irwanto dalam Juliana, 2016). Perubahan emosi yang terjadi pada masa remaja mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan para remaja. Emosi remaja cenderung meledak-ledak sehingga menyulitkan remaja sendiri dan lingkungan sekitar (Tejenan & Sukmayanti dalam Widyayanti, Arofah & Awali, 2022). Menurut Erikson (dalam Gunarsa, 2004), masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Identitas diri ini dibentuk dari hubungan psikososial remaja dengan individu lain yaitu teman, sahabat, keluarga, maupun kelompoknya. Sebagaimana diketahui pula, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Sejak beberapa tahun terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami permasalahan yang menjadi sorotan dari berbagai wilayah di luar DIY karena maraknya kenakalan anak di jalanan. Kenakalan anak di jalanan merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan budaya warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat berpotensi menjadi kejahatan yang lebih besar. Fenomena kejahatan yang melibatkan anak, semakin hari semakin mengkhawatirkan. Beberapa tahun terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus kejahatan yang melibatkan anak menjadi sorotan. Kejahatan jalanan yang melibatkan anak atau sering disebut sebagai aksi klitih ini bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Persoalan yang menjadi trending topic ini di dunia maya 'Jogja Darurat Klitih'. Hal ini tentunya menciderai citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Wisata (Sugiyanto, 2004).

Selama ini, pemerintah tidak tinggal diam dengan permasalahan kejahatan yang melibatkan anak tersebut. Berbagai upaya preventif sampai dengan penegakan hukum perkara

kejahatan yang melibatkan anak, telah dilakukan instansi terkait. Pemerintah Daerah DIY melakukan upaya penanganan anak yang terlibat kejahatan dengan pendekatan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang didalamnya mencakup kesejahteraan keluarga terkait pemenuhan pendidikan, ekonomi, dan konseling.

Anak – anak yang terlibat dalam permasalahan pelanggaran hukum disebut dengan ABH. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, memberikan pengertian bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Baik anak sebagai saksi, sebagai korban maupun sebagai pelaku. Pemerintah Daerah DIY merespon fenomena tersebut. Undang – undang tersebut mengatur bahwa ABH sebagai pelaku tindak pidana anak tetap diberlakukan secara hukum, namun dengan tata cara yang berbeda dengan usia dewasa.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah DIY melalui salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Sosial DIY yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (Remaja) yang melaksanakan ketugasan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, BPRSR Dinas Sosial DIY mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

Diperoleh data terkait dengan ABH di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2021, Balai Pemasarkatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta yang memiliki peran sebagai pendamping terhadap permasalahan kasus pidana usia anak bahwa tercatat sejumlah 185 register kasus ABH dan pada awal 2021 sudah tercatat sebanyak 51 register kasus (Huda,2021). BAPAS Kelas I Yogyakarta memiliki cakupan 3 wilayah kerja yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sehingga data permasalahan kasus ABH diatas belum mencakup seluruh wilayah DIY. Selanjutnya diperoleh data dari Direktori Mahkamah Agung terkait dengan jumlah putusan pada klasifikasi peradilan ABH di wilayah DIY selama Tahun 2021 – 2023.

Tabel 1. Jumlah Putusan Klasifikasi Peradilan ABH di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di DIY

| Pengadilan Tinggi (PT)/ Pengadilan Negeri (PN) | Jumlah Kasus | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| PT Yogyakarta | 4 | 7 | 8 |
| PN Bantul | 7 | 26 | 30 |
| PN Sleman | 16 | 40 | 47 |
| PN Wates | 3 | 14 | 20 |
| PN Wonosari | 6 | 4 | 9 |
| PN Yogyakarta | 11 | 17 | 26 |

Sumber: *putusan3.mahkamahagung.go.id* (2023)

Berdasarkan data diatas, jumlah putusan peradilan ABH terdapat kenaikan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pelanggaran hukum pada usia remaja/ anak memerlukan perhatian khusus dan menjadi isu penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa, apabila dalam tahapan perkembangannya sebelum menjadi dewasa, anak terlibat kasus hukum maka akan berdampak negatif terhadap masa tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. Karena ketika anak telah terlibat permasalahan hukum pidana, akan ada jejak proses hukum yang akan berpengaruh pada masa depan anak. Saat melewati proses hukum pada anak, seringkali membutuhkan proses yang memakan waktu yang lama dan mengharuskan anak terpisah dari keluarga serta mengganggu proses pendidikan anak tersebut.

Oleh karena itu, ABH merupakan isu penting, terdapat beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan ABH di DIY dari Kautsari (2017) tentang Implementasi Perlindungan Anak dalam Rehabilitasi ABH dan Arrosyad (2019) tentang Rehabilitasi ABH di BPRSR. Sedangkan pada penelitian kali ini mengkaji dinamika pelayanan rehabilitasi bagi ABH di BPRSR Dinas Soisal DIY untuk mengetahui bagaimana perkembangan maupun perubahan pelayanan untuk ABH beserta dengan faktor penunjang dan faktor penghambat dalam perkembangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami fenomena dinamika pelayanan yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan. Penelitian dilaksanakan di BPRSR Dinas Sosial DIY selaku Unit Pelaksana Teknsi (UPT) Dinas Sosial DIY yang memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap

ABH, dengan menentukan informan melalui *purposive sampling*, Sampling yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah stakeholder di BPRSR Dinas Sosial DIY. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan observasi, interview dan dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2013).

Analisa data mengintegrasikan data primer dan data sekunder kedalam konten analisis dilakukan dengan cara mereduksi data kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. (Sugiyanto, 2021). Untuk memberi jaminan kepastian semua data diverifikasi melalui uji derajat kepercayaan, uji keteralihan, uji kebergantungan dan uji kepastian (Sugiyanto, dkk, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dinamika merupakan sebuah kondisi saat sesuatu selalu bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri terhadap kondisi maupun keadaan, dinamika juga merupakan bentuk perubahan karena adanya keterkaitan antar unsur yang saling memengaruhi (Widayanti, 2019). Dinamika merupakan sistem ikatan yang saling berhubungan dan berpengaruh antar setiap unsur, apabila salah satu unsur sistem mengalami perubahan, tentunya akan membawa perubahan pada unsur yang lainnya (Munir dalam Imroah, 2020). Pelayanan merupakan wujud sebuah perbuatan maupun tindakan seseorang maupun organisasi dalam rangka memberikan kepuasan kepada pemerlu layanan (Kasmir dalam Damayanti, 2019). Menurut Kotler (dalam Arfandy, 2016) menyatakan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan dan kegiatan yang ditawarkan kepada satu pihak ke pihak lainnya secara tidak kasat mata.

Sedangkan menurut Sinambela (2010) dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparat/ lembaga pemerintahan meskipun tidak memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan, akan tetapi tetap mengutamakan kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam sebuah organisasi, dinamika adalah tindakan beralihnya suatu organisaasi dari kondisi yang lalu menuju kondisi terkini dan menuju ke kondisi yang akan datang sesuai dengan yang diinginkan dan direncanakan dengan menyusun kembali komponen organisasi (Marliani & Merisa dalam Hidayat, 2024). Sedangkan Rehabilitasi Sosial merupakan sebuah proses ataupun usaha untuk mengembalikan keberfungsian sosial dalam masyarakat (Soekanto, 2019). Berdasarkan tersebut di atas dinamika pelayanan rehabilitasi sosial ABH merupakan adanya perubahan dalam pelayanan untuk mewujudkan rehabilitasi bagi ABH.

Dinamika pelayanan rehabilitasi sosial pada ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY diperlukan untuk mengetahui perkembangan maupun perubahan lembaga terkait dengan sistem maupun kebijakan pelaksanaan rehabilitasi sosial yang telah dilakukan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dinamika Pelayanan

BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki peran penting dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap ABH dan RBS. BPRSR merupakan satu – satunya instansi milik Pemerintah Daerah DIY yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan bagi ABH dan RBS di DIY. Mulai awal berdiri pada tahun 1976, BPRSR telah mengalami perubahan baik secara tugas dan fungsi maupun manajemen lembaga tersebut. Hingga pada tahun 2014 BPRSR ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), BPRSR juga melaksanakan program kegiatan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA). Perubahan struktur kelembagaan yang terjadi di BPRSR membuktikan bahwa BPRSR mengalami perubahan dari awal mula didirikan hingga saat ini, sehingga BPRSR merupakan organisasi yang mengalami dinamika menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi kebutuhan di masyarakat.

Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika di BPRSR antara lain faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan dan berpengaruh.


Faktor internal

Faktor internal merupakan unsur yang berasal dalam sebuah lembaga atau organisasi penyedia layanan tersebut. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya adanya perubahan yang pertama adalah struktur organisasi, adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di BPRSR dalam kurun waktu 2020 – 2024 telah mengalami beberapa kali perubahan manajerial kepemimpinan, manajerial kepemimpinan di BPRSR disebut dengan pejabat struktural. Pejabat struktural memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan strategi pelayanan secara keseluruhan, pejabat struktural memiliki peran penting dalam mengarahkan visi misi BPRSR serta memastikan tujuan pelayanan dapat tercapai. Pejabat struktural di BPRSR juga melaksanakan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Adanya perubahan personal dalam kepemimpinan tersebut berpengaruh dengan pola

kepemimpinan, karena karakteristik setiap personal dalam melaksanakan kepemimpinan memiliki karakter tersendiri. Kepemimpinan merupakan sebuah upaya untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Bedu dan Djafri dalam Keller, 2016). Sehingga dengan adanya perubahan pimpinan akan berpengaruh dengan sistem kinerja lembaga.

Faktor kedua yaitu sistem dan prosedur pelayanan yang merupakan rangkaian dari langkah yang telah terstruktur dan diatur untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan dalam mewujudkan pelayanan tanpa ada perbedaan. BPRSR memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disahkan dalam dokumen SOP Nomor BPRSR/SOP/2021 tanggal 13 Agustus 2021. Selain itu BPRSR sebagai organisasi/ lembaga pelayanan publik juga memiliki Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dan disahkan semenjak Tahun 2021, namun hingga saat ini belum dilaksanakan perubahan meski telah dilakukan review standar pelayanan . Selain SOP dan standar pelayanan terdapat juga alur pelayanan dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di BPRSR.

Gambar Alur Pelayanan ABH di BPRSR



Faktor ketiga yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), jumlahh SDM di BPRSR tergolong cukup sedikit dengan komposisi jumlah PNS definitif sejumlah 19 (sembilan belas) orang dan jumlah PPPK DIY secara definitif berjumlah 13 (tiga belas) orang. PPPK DIY dengan jabatan pelayannya pasien sejumlah 9 (sembilan) orang melaksanakan pengawasan dan pendampingan terhadap PPKS dengan sistem kerja shift selama 8 (delapan) jam dan pada tahun 2024 melaksanakan pendampingan terhadap 40 (empat puluh) orang dengan perbandingan jumlah petugas dan PPKS, 1: 13. Komposisi tersebut dikategorikan kurang ideal untuk 1 (satu) orang

melakukan pengawasan terhadap 13 (tiga belas) orang dengan resiko tinggi. Sehingga kondisi petugas di lapangan BPRSR yang sedikit mengakibatkan kinerja yang kurang optimal. Sebuah organisasi dapat berhasil didorong dengan kualitas dan kapasitas orang di dalam organisasi tersebut. SDM didefinisikan semua manusia yang terlibat dalam sebuah organisasi untuk mengupayakan tujuan organisasi tersebut (Hasibuan, 2000).

Faktor keempat yaitu anggaran. BPRSR mendapatkan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY. Terdapat data perolehan APBD untuk BPRSR selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel.2. Perbandingan Jumlah Anggaran pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2022 – 2024

| No | Tahun | Jumlah Anggaran | Jumlah Target PPKS |
|----|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2022 | Rp2.249.382.500,00 | 80 orang |
| 2 | 2023 | Rp1.917.174.220,00 | 80 orang |
| 3 | 2024 | Rp635.227.000,00 | 40 orang |

Sumber Data : Data primer DPA BPRSR Tahun 2022 – 2024.

Anggaran merupakan faktor yang cukup krusial karena jumlah anggaran yang diperoleh akan berpengaruh dengan pelaksanaan program kegiatan. Meskipun telah dilaksanakan penyusunan perencanaan anggaran pada tahun sebelum berjalan, namun anggaran dapat dilakukan pengurangan, sehingga kegiatan juga menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran BPRSR mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun, nilai anggaran pada tahun anggaran 2023 terjadi penurunan sebanyak 14,76% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, kemudian nilai anggaran pada Tahun Anggaran 2024 terjadi penurunan sebanyak 66,8% dari anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023. Jumlah anggaran yang diperoleh juga berpengaruh pada jumlah sasaran garap PPKS. Jumlah PPKS pada Tahun Anggaran 2022 – 2023 sebanyak 80 orang, sedangkan pada tahun 2024 jumlah target PPKS sebanyak 40 orang. Hal ini merujuk pada adanya dinamika pelyanan pada jumlah PPKS yang disebabkan adanya perubahan anggaran.

Faktor kelima yaitu sarana prasarana, dari segi fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, BPRSR masih belum memiliki sarana dan prasarana yang ideal untuk ABH dan. Pada sisi pengaturan sistem pengasramaan, BPRSR masih belum memiliki ruang asrama yang belum memenuhi standar spesifikasi keamanan dan kenyamanan yang baik terlebih bebrapa sarana dan prasaranan bimbingan yang sudah mulai rusak. Kondisi gedung dan sarana

prasarana keamanan BPRSR pun belum cukup representatif untuk layanan ABH yang rentan melarikan diri, berkelahi, bullying, dan potensi membahayakan lainnya. Karena adanya pengurangan anggaran dan kondisi sarana prasarana terjadi kerusakan akibat usia barang yang sudah lama dan tidak ada anggaran untuk pemeliharaan ataupun pembaharuan, sehingga terdapat beberapa barang pada akhirnya tidak dapat berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu dari kelima faktor internal diatas saling mempengaruhi terjadinya perubahan pelayanan untuk rehabilitasi terhadap ABH di BPRSR.

Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan unsur dari luar yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan di BPRSR, faktor eksternal memiliki ciri khas yaitu tidak dapat dikendalikan oleh organisasi atau lembaga tersebut. Faktor pertama yaitu regulasi/ peraturan. BPRSR telah melaksanakan pelayanan rehabilitasi terhadap ABH mulai tahun 2015, namun hingga saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Minimal Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota belum ada klausul nomenklatur pemberian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk ABH, sehingga dasar pelaksanaan SPM dan monitoring evaluasi pemenuhan kebutuhan bagi ABH belum dapat terwujud dengan optimal.

Faktor kedua yaitu kondisi sosial masyarakat, BPRSR hadir dalam masyarakat dan beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Maraknya fenomena kasus kejahatan usia anak terlebih kejahatan di jalanan, BPRSR berupaya melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindak pelanggaran hukum pada remaja dengan melaksanakan penyuluhan ataupun penguatan kapasitas bagi siswa di tingkat SMP dan SMA di lingkungan DIY terkait dengan akibat dari perbuatan pelanggaran hukum. Baik dair segi faktor internal maupun faktor eksternal setiap unsurnya mempengaruhi sistem kebijakan maupun pelayanan terhadap rehabilitasi ABH.

Rehabilitasi Sosial bagi ABH

Pemerintah Daerah DIY berkewenangan melaksanakan rehabilitasi bagi ABH dalam panti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019, BPRSR juga didaulat melaksanakan kegiatan penanganan rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan Hukum

(ABH) sebagai LPKS. Rehabilitasi sosial ABH bertujuan agar ABH dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri, dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH.

Kriteria ABH yang berhak memperoleh layanan di BPRSR merupakan anak pelaku dengan rentang usia 12 – 18 tahun yang dirujuk oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik titipan maupun penetapan diversi dan hasil putusan pengadilan. PPKS dengan status titipan adalah PPKS yang sedang menjalani proses hukum, baik proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan. PPKS yang sedang menjalani proses hukum berhak mendapatkan pendampingan proses hukum dari BPRSR. Selanjutnya PPKS dengan status putusan pengadilan ataupun penetapan diversi, menjalani masa pembinaan dalam lembaga sesuai dengan jumlah masa putusan yang telah dicantumkan dalam putusan atau penetapan pengadilan. Diperoleh data jumlah data ABH yang sudah menerima layanan BPRSR pada tahun 2021 – 2023, sebagai berikut :

Tabel.3. Jumlah PPKS terlayani Tahun 2020 - 2023

| No | Tahun | Jumlah PPKS terlayani | | Jumlah |
|----|-------|-----------------------|-----|--------|
| | | RBS | ABH | |
| 1 | 2020 | 103 | 18 | 121 |
| 2 | 2021 | 83 | 1 | 84 |
| 3 | 2022 | 106 | 9 | 115 |
| 4 | 2023 | 227 | 72 | 299 |

Sumber data : *Data primer PPKS* dari BPRSR.

Selama melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi, PPKS sebelumnya melewati tahapan registrasi atau penerimaan awal. Selanjutnya melalui tahapan pendekatan awal dengan proses asesmen dan rapat pembahasan kasus untuk menentukan kebijakan pelayanan rehabilitasi bagi PPKS tersebut. PPKS akan menerima layanan kegiatan rehabilitasi sosial dasar dimulai dengan bimbingan rehabilitasi fisik, mental, sosial dan spiritual yang ditujukan untuk rehabilitasi dasar individu maupun kelompok. Selain itu, BPRSR juga melaksanakan pemenuhan kebutuhan pokok dan pengasuhan bagi PPKS, pemenuhan kebutuhan pokok mulai dari permakanan, sandang dan peralatan kebersihan, serta perbekalan kesehatan.

Selanjutnya bimbingan fisik , mental, sosial dan spiritual yang dilakukan oleh BPRSR antara lain bimbingan kedisiplinan, pembinaan hukum, bimbingan agama, bimbingan kesehatan, bimbingan pengisian waktu luang (kesenian karawitan, program dinamika

kelompok), bimbingan motivasi budi pekerti, bimbingan bela negara, bimbingan olahraga, pengawasan intensif terpadu, dan terapi perubahan perilaku melalui metode *Therapeutic Community*. Selain bimbingan fisik, mental, sosial dan spiritual, BPRSR juga memberikan layanan kegiatan bimbingan keterampilan dasar, antara lain : keterampilan jahit, keterampilan kayu, keterampilan las, keterampilan montir, keterampilan bordir, keterampilan salon, keterampilan sablon dan keterampilan sablon. Tujuan melaksanakan keterampilan dasar untuk memberikan bekal keterampilan bagi ABH agar setelah selesai menjalani proses rehabilitasi, dapat kembali ke masyarakat dengan lebih meningkat dan percaya diri serta kembalinya fungsi sosial di masyarakat. Keterampilan juga mendukung tujuan rehabilitasi dengan diharapkan keterampilan yang diberikan ini menjadi *life skill* dan bekal bagi PPKS untuk memiliki daya kemampuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan tersebut pada tahun – tahun sebelumnya didampingi dan diajarkan oleh instruktur maupun orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Sehingga sebelumnya instruktur kegiatan mendapat honor sesuai dengan jumlah jam pembelajaran dan telah dianggarkan dalam anggaran belanja. Namun pada tahun 2024, dikarenakan adanya pengurangan anggaran yang cukup besar, anggaran belanja honor instruktur kegiatan ditiadakan. Sehingga BPRSR mengambil upaya agar proses kegiatan penunjang rehabilitasi tetap berlangsung dengan membangun kerjasama dalam penanganan masalah sosial tersebut. Salah satunya BPRSR membangun kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk pemenuhan instruktur bimbingan keterampilan montir. Selain itu, BPRSR juga membangun kerja sama dengan Kementerian Agama Sleman untuk pelaksanaan bimbingan keagamaan. BPRSR juga menjalin kesepakatan kerja sama dalam penanganan ABH dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memberikan bimbingan kebangsaan dan kebhinekaan. Kerja sama juga terjalin dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY untuk melaksanakan bimbingan hukum bagi ABH.

Beberapa kondisi PPKS sebagian belum memiliki identitas secara resmi yang tercatat dalam pencatatan sipil. Sedangkan hak anak sebagai warga negara adalah mendapatkan kewarganegaraan dan mendapatkan identitas. Identitas tersebut juga diperlukan saat mendaftar sekolah maupun mencari pekerjaan. Oleh karena itu, BPRSR melaksanakan kerja sama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam rangka fasilitasi memperoleh

identitas. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY datang secara langsung ke BPRSR untuk memberikan pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP PPKS.

Dengan demikian meskipun dengan adanya pengurangan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi sosial di BPRSR, tidak mengurangi upaya BPRSR dalam memberikan pelayanan terhadap ABH. BPRSR melakukan inovasi dan membangun kerja sama untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi PPKS. Terwujudnya dinamika pelayanan di BPRSR sesuai dengan konsep dinamika pelayanan, bahwa adanya perubahan salah satu unsur akan memengaruhi unsur lainnya. Kondisi ini mendekati dengan integrasi rantai layanan dan koordinasi jaringan inti, yang penting untuk mendukung inovasi layanan yang sedang berkembang (Li et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan sajian data dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah ABH berdasarkan putusan pengadilan pada 3 (tiga) kabupaten wilayah DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah ABH PPKS di BPRSR selama tahun 2020 – 2023 juga mengalami kenaikan, meskipun pada tahun 2021 jumlah ABH lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2023 terjadi lonjakan jumlah ABH yang terlayani. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena ABH menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Data tersebut mempengaruhi adanya dinamika berkaitan dengan pelayanan. Jumlah ABH di DIY yang semakin meningkat namun kapasitas pelayanan di BPRSR dikurangi, sehingga penanganan permasalahan ABH di DIY tidak optimal. Namun juga menjadi hal dilematis dengan jumlah PPKS ABH yang dilayani di BPRSR apabila semakin besar jumlahnya namun dukungan sumber daya di BPRSR rendah, akan mengakibatkan rehabilitasi yang tidak optimal dan dapat menyebabkan ketidakberfungsian sosial.

Faktor internal dan faktor eksternal sangat berpengaruh yang menimbulkan perubahan dalam setiap unsur. Kemudian apabila terjadi perubahan pada salah satu unsur akan berpengaruh terhadap unsur lainnya. Contoh kasus yang terjadi pada Tahun 2024, BPRSR mengalami pengurangan anggaran lebih dari 50%, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek pendukung kegiatan rehabilitasi, termasuk dalam anggaran honorarium instruktur yang ditiadakan, agar proses rehabilitasi tetap dapat terlaksana, BPRSR berupaya membangun kerja sama dengan perangkat daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan rehabilitasi untuk ABH. BPRSR melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH sesuai dengan ketugasan dan fungsinya.

Data di atas juga menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi di BPSRR antara lain : perencanaan pendukung program kegiatan, dukungan APBD Pemda DIY, manajerial SDM dan kerja sama antar SDM dalam mewujudkan rehabilitasi, sistem dan prosedur untuk sebagai dasar pelaksanaan tahapan kegiatan dan pelaksanaan kerja samadan koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk memberikan dukungan rehabilitasi. Selanjutnya faktor yang menghambat dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi ABH yaitu : jumlah SDM yang belum ideal untuk melakukan pelayanan, penurunan jumlah anggaran pada tahun 2024 yang cukup besar, kondisi sarana prasarana yang membutuhkan perhatian, untuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM belum terdapat nomenklatur ABH. Faktor – faktor tersebut baik pendukung maupun penghambat sangat berpengaruh dengan adanya dinamika pelayanan di BPSRR. Kemampuan BPSRR sebagai organisasi juga dituntut mampu menyesuaikan diri agar tetap mampu memberikan pelayanan rehabilitasi yang terbaik bagi ABH agar keberfungsian sosialnya terwujud.

REFERENSI

- Abstrak, S., Setiap, P., Brooks, J., Republik, U.-U., Nomer, I., Nomor, M. U., & Manusia, H. A. (2015). Manajemen Parenting untuk Remaja. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4, No, 36–44*.
- Agustin, D. K. (2021). Implementasi Media Busy Book Dalam Pembelajaran Daring di Mutiara Bunda Playshool. *Repository.Upi.Edu*.
- Arfandy, W. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Begadai. *Repository.Uma.Ac.Id*, 1–23. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1403>
- Bansal, C. P. (2013). Mission Kishore Uday, getting IAP ready to meet the challenge of adolescent health. *Indian Pediatrics, 50(9)*, 821–822. <https://doi.org/10.1007/s13312-013-0229-3>
- Hidayat, G. U., Psikologi, P., Psikologi, F., Bhayangkara, U., Raya, J., Kayla, D., Psikologi, N. P., Psikologi, P. P., & Supriyadi, T. (2024). Pengaruh Dinamika Organisasi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum. *Capitalis: Journal of Social Sciences, 2(2)*, 68–76.
- Huda, M. (2020). *Selama 2020, BAPAS Yogyakarta catat 185 Anak di Bawah Umur Terlibat Kasus HukumTitle*. Jogja.tribunnews.com.
- Julaina, V. (2016). Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja SMA Dharmawangsa Medan. *Universitas Medan Area, 25–28*.

JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 6 No. 1(2025): Community Empowerment Hal: 40-53

DOI: 10.55314/jcoment.v6i1.884

- Keller, K. dan. (2016). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1, 2004*, 6–25.
- Kurnianto Tjahjono, H., Hartono, A., & Khuluq, L. (2018). Comparative Governance of Non-Profit Organization: Case Study of ONL Mardi Wuto and Hamba in Yogyakarta. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* |, 1(02).
- Li, Y., Xu, H., & Zhou, Y. (2021). Research on the Upgrading Path of Emerging Industry Innovation Service Network. *E3S Web of Conferences*, 235. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123502059>
- Lijan Poltak Sinambela. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik* (5th ed.). Bumi Aksara.
- Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.
- Rusuli, I. (2022). Psikososial Remaja: Sebuah Sintesa Teori Erick Erikson Dengan Konsep Islam. *Jurnal As-Salam*, 6(1), 75–89. <https://doi.org/10.37249/assalam.v6i1.384>
- Subagja, D. (2018). Gaya Komunikasi Ketua Sakamichi Squad Bandung (Ssb) Dalam Meningkatkan Loyalitas Anggotanya. *Unikom*, 2009, 49–63.
- Sugiyanto. (2004). YOGYAKARTA KOTAPENDIDIKAN DAN EKONOMIALTERNATIF Oleh: Sugiyanto. *Cakrawala Pendidikan*, XXIII(3), 523–547.
- Sugiyanto. (2021). Dampak Trianglasi hasil terhadap keberlanjutan Organisasi dalam penelitian kualitatif studi kasus di LKS Hamba DIY. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 16(8).
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Syifa Zinatul Imroah. (2020). Eksistensi Industri Kreatif di Tengah Revolusi Industri 4.0 (Studi kasus pada Wodske Industri Kreatif). *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*.
- Wartono, T., Global, T., Karyawan, K., & Visioner, K. (2024). *MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI : STRATEGI*. 7, 4086–4092.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Widyayanti, Arofah, & Awali. (2022, Mei). Regulasi Emosi dan Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja Awal. *Jurnal Spirits*, 12 (20), 78-85.